

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 13 /PK/2019

Tanggal : 11 Januari 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah:1500

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Nama Retribusi meliputi:</p> <p>a. Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi atas setiap pemberian pelayanan kesehatan pada RSJ Kalawa Atei dan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>b. Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut retribusi atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>c. Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pendidikan dan Latihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada orang pribadi atau badan di RSJ Kalawa Atei, dan Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi:</p> <p>a. Pelayanan Kesehatan pada RSJ Kalawa Atei, yaitu pelayanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rawat Jalan di Poliklinik; 2) Penunjang Diagnostik Radiologi/Rontgen dan tindakan medik; 3) Unit Rehabilitasi Gangguan mental; 4) Unit rehabilitasi anak; 5) Unit rehabilitasi Day Care Khusus Narkoba; 6) Unit Gawat Darurat; 7) Unit Rawat inap; 8) Pelayanan Keperawatan; 9) Pelayanan Medik Tertentu; 10) Pelayanan Psikologi; 11) Pelayanan Kefarmasian; 12) Pemeriksaan laboratorium/Klinik; 13) Jasa Linen; 14) Pelayanan Pendidikan dan Latihan; 	Ketentuan mengenai objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a nomor 13) dan nomor 14) dihapus , dengan pertimbangan bahwa jasa linen dan pelayanan pendidikan dan latihan bukan termasuk objek Retribusi Pelayanan Kesehatan.	Sesuai Pasal 111 UU Nomor 28 Tahun 2009.

4. - 2 1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>15) Pelayanan Instalasi Kamar jenazah; 16) Pelayanan Mobil dan Mobil Duka; 17) Biaya Dokter Pendamping; 18) Biaya Perawat Pendamping; dan 19) Pelayanan Pemakaian Incinerator</p> <p>b. Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, yaitu pelayanan: 1) Hematologi dan Urinalisa; 2) Kimia Klinik; 3) Mikrobiologi; 4) Imunoserologi; 5) Kimia Kesehatan; dan 6) Toksikologi.</p> <p>(2) Objek Retribusi Cetak Peta adalah pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, yang meliputi pelayanan : a. Pencetakan peta informasi pertambangan; b. Pencetakan peta informasi Geologi Sumber Daya Mineral; c. Pencetakan peta informasi IUP Batuan: 1. Perorangan. 2. Commanditaire Vennootschap (CV). 3. Perseroan Terbatas (PT). d. Pencetakan peta perijinan ketenagalistrikan; e. Pencetakan peta informasi perkebunan; f. Pencetakan peta informasi tata ruang; g. Pencetakan peta pengelolaan wilayah pesisir dan laut kalteng; dan h. Pencetakan peta informasi kehutanan.</p> <p>(3) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan pendidikan dan Diklat kepada orang pribadi atau badan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi: a. Pelayanan Pendidikan dan Diklat yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah; b. Pelayanan Diklat Prajabatan CPNS Honorer K1/K2, Pelatihan Dasar Prajabatan CPNS, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional.</p>		
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan pada RSJ Kalawa Atei dan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi. (2) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

ya

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>yang memperoleh pelayanan jasa cetak peta.</p> <p>(3) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pendidikan dan Diklat dari Pemerintah Provinsi.</p> <p>(4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Wajib Retribusi.</p>		
4.	Golongan Retribusi	<p>Pasal 5</p> <p>Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta serta Pelayanan Pendidikan digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	<p>Perlu ditambahkan ketentuan yang mengatur mengenai cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat penggunaan pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pelayanan; • Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan cetak peta diukur berdasarkan jenis dan/atau ukuran peta; • Tingkat penggunaan jasa pendidikan diukur berdasarkan jenis fasilitas pendidikan/pelatihan teknis. 	Sesuai Pasal 156 UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 6</p> <p>Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan kelas tindakan medik.</p> <p>(2) Struktur tarif Retribusi Cetak Peta digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil peta.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan digolongkan berdasarkan jenis dan lamanya pendidikan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 8</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSJ Kalawa Atei sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																						
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN I Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada RSJ Kalawa Atei</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="483 403 539 427">No</th> <th data-bbox="539 403 1106 427">Jenis Pelayanan</th> <th data-bbox="1106 403 1263 427">Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" data-bbox="483 427 1263 451">I Rawat Jalan Di Poliklinik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 451 539 483">1.</td> <td data-bbox="539 451 1106 483">Dokumen Medik (Pasien Baru)</td> <td data-bbox="1106 451 1263 483">10.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 483 539 507">2.</td> <td data-bbox="539 483 1106 507">Pemeriksaan</td> <td data-bbox="1106 483 1263 507"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 507 1106 531">a. Pemeriksaan Dokter Spesialis</td> <td data-bbox="1106 507 1263 531">40.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 531 1106 555">b. Pemeriksaan Dokter Umum</td> <td data-bbox="1106 531 1263 555">25.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 555 1106 579">c. Pemeriksaan Perawat Ahli</td> <td data-bbox="1106 555 1263 579">10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 579 1106 635">d. Gizi/keperawatan/Fisioterapi/OT/Spcech TH,pemeriksaan Psikologi</td> <td data-bbox="1106 579 1263 635">20.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 635 1106 659">c. Psioterapi < 15 menit</td> <td data-bbox="1106 635 1263 659">15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 659 1106 683">d. Psioterapi 15 – 30 menit</td> <td data-bbox="1106 659 1263 683">30.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 683 1106 707">e. Psioterapi > 30 menit</td> <td data-bbox="1106 683 1263 707">50.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 707 539 730">3.</td> <td data-bbox="539 707 1106 730">Tindakan Medis</td> <td data-bbox="1106 707 1263 730"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 730 1106 754">a. Tindakan Medik Ringan</td> <td data-bbox="1106 730 1263 754">35.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 754 1106 778">b. Suntikan</td> <td data-bbox="1106 754 1263 778">5.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 778 539 802">4.</td> <td data-bbox="539 778 1106 802">Rawat Jalan di Rumah</td> <td data-bbox="1106 778 1263 802"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 802 1106 826">a. Dokter Umum</td> <td data-bbox="1106 802 1263 826">40.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 826 1106 850">b. Perawat</td> <td data-bbox="1106 826 1263 850">25.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 850 539 874">5.</td> <td data-bbox="539 850 1106 874">Dst....</td> <td data-bbox="1106 850 1263 874"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="483 874 1263 898">II Penunjang Diagnostik Radiologi / Rontgen Dan Tindakan Medik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 898 539 922">1.</td> <td data-bbox="539 898 1106 922">Penunjang Diagnostik Radiologi / Rontgen</td> <td data-bbox="1106 898 1263 922"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 922 1106 946">a. Cranium AP / LAT</td> <td data-bbox="1106 922 1263 946">50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 946 1106 970">b. Sinus</td> <td data-bbox="1106 946 1263 970">50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 970 1106 994">c. Thorax dewasa</td> <td data-bbox="1106 970 1263 994">50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 994 1106 1018">d. Thorax anak</td> <td data-bbox="1106 994 1263 1018">50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 1018 1106 1042">e. BNO, pelvis AV dewasa</td> <td data-bbox="1106 1018 1263 1042">50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 1042 1106 1066">f. BnO, pelvis AV anak</td> <td data-bbox="1106 1042 1263 1066">50.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1066 539 1090">2.</td> <td data-bbox="539 1066 1106 1090">Penunjang Diagnostik Elektronik</td> <td data-bbox="1106 1066 1263 1090"></td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 1090 1106 1114">a. Electro Encephalo</td> <td data-bbox="1106 1090 1263 1114">65.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 1114 1106 1137">b. Brain Atlas</td> <td data-bbox="1106 1114 1263 1137">70.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 1137 1106 1161">c. Brain Mapping</td> <td data-bbox="1106 1137 1263 1161">250.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 1161 1106 1185">d. Electro Kardiograf</td> <td data-bbox="1106 1161 1263 1185">45.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 1185 1106 1209">f. Trans Cranial Doploer</td> <td data-bbox="1106 1185 1263 1209">75.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="539 1209 1106 1233">g. Ventilator</td> <td data-bbox="1106 1209 1263 1233">60.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1233 539 1257">III</td> <td data-bbox="539 1233 1106 1257">Unit Rehabilitasi Gangguan Mental</td> <td data-bbox="1106 1233 1263 1257"></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	I Rawat Jalan Di Poliklinik			1.	Dokumen Medik (Pasien Baru)	10.000	2.	Pemeriksaan			a. Pemeriksaan Dokter Spesialis	40.000		b. Pemeriksaan Dokter Umum	25.000		c. Pemeriksaan Perawat Ahli	10.000		d. Gizi/keperawatan/Fisioterapi/OT/Spcech TH,pemeriksaan Psikologi	20.000		c. Psioterapi < 15 menit	15.000		d. Psioterapi 15 – 30 menit	30.000		e. Psioterapi > 30 menit	50.000	3.	Tindakan Medis			a. Tindakan Medik Ringan	35.000		b. Suntikan	5.000	4.	Rawat Jalan di Rumah			a. Dokter Umum	40.000		b. Perawat	25.000	5.	Dst....		II Penunjang Diagnostik Radiologi / Rontgen Dan Tindakan Medik			1.	Penunjang Diagnostik Radiologi / Rontgen			a. Cranium AP / LAT	50.000		b. Sinus	50.000		c. Thorax dewasa	50.000		d. Thorax anak	50.000		e. BNO, pelvis AV dewasa	50.000		f. BnO, pelvis AV anak	50.000	2.	Penunjang Diagnostik Elektronik			a. Electro Encephalo	65.000		b. Brain Atlas	70.000		c. Brain Mapping	250.000		d. Electro Kardiograf	45.000		f. Trans Cranial Doploer	75.000		g. Ventilator	60.000	III	Unit Rehabilitasi Gangguan Mental			
No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)																																																																																																								
I Rawat Jalan Di Poliklinik																																																																																																										
1.	Dokumen Medik (Pasien Baru)	10.000																																																																																																								
2.	Pemeriksaan																																																																																																									
	a. Pemeriksaan Dokter Spesialis	40.000																																																																																																								
	b. Pemeriksaan Dokter Umum	25.000																																																																																																								
	c. Pemeriksaan Perawat Ahli	10.000																																																																																																								
	d. Gizi/keperawatan/Fisioterapi/OT/Spcech TH,pemeriksaan Psikologi	20.000																																																																																																								
	c. Psioterapi < 15 menit	15.000																																																																																																								
	d. Psioterapi 15 – 30 menit	30.000																																																																																																								
	e. Psioterapi > 30 menit	50.000																																																																																																								
3.	Tindakan Medis																																																																																																									
	a. Tindakan Medik Ringan	35.000																																																																																																								
	b. Suntikan	5.000																																																																																																								
4.	Rawat Jalan di Rumah																																																																																																									
	a. Dokter Umum	40.000																																																																																																								
	b. Perawat	25.000																																																																																																								
5.	Dst....																																																																																																									
II Penunjang Diagnostik Radiologi / Rontgen Dan Tindakan Medik																																																																																																										
1.	Penunjang Diagnostik Radiologi / Rontgen																																																																																																									
	a. Cranium AP / LAT	50.000																																																																																																								
	b. Sinus	50.000																																																																																																								
	c. Thorax dewasa	50.000																																																																																																								
	d. Thorax anak	50.000																																																																																																								
	e. BNO, pelvis AV dewasa	50.000																																																																																																								
	f. BnO, pelvis AV anak	50.000																																																																																																								
2.	Penunjang Diagnostik Elektronik																																																																																																									
	a. Electro Encephalo	65.000																																																																																																								
	b. Brain Atlas	70.000																																																																																																								
	c. Brain Mapping	250.000																																																																																																								
	d. Electro Kardiograf	45.000																																																																																																								
	f. Trans Cranial Doploer	75.000																																																																																																								
	g. Ventilator	60.000																																																																																																								
III	Unit Rehabilitasi Gangguan Mental																																																																																																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		I.	Terapi :		
		1.	Terapi dan latihan kerja perorangan	10.000	
		2.	Group Terapi (satu kali pertemuan / perorang)	5.000	
		3.	Terapi keluarga (satu kali pertemuan)	25.000	
		4.	Dst....		
		IV	Unit Rehabilitasi Anak		
		1.	Terapi anak dengan kebutuhan khusus (satu kali pertemuan)	25.000	
		2.	Terapi bermain	25.000	
		3.	Terapi musik	25.000	
		4.	Terapi okupasi	25.000	
		5.	Terapi wicara	25.000	
		6.	Sensory integrasi	25.000	
		V	Unit Rehabilitas Day Care Khusus Narkoba		
		1.	Motivasional Terapi	50.000	
		2.	Terapi Relaksasi	50.000	
		3.	Konseling	50.000	
		4.	Terapi kognisie	50.000	
		5.	Terapi kognisie perilaku	50.000	
		VI	UNIT GAWAT DARURAT		
		1	Konsultasi Pemeriksaan		
		a.	Dokter Umum	30.000	
		b.	Konsul/pemeriksaan Dokter Spesialis	50.000	
		c.	Konsultasi/pemeriksaan Psikiatris	50.000	
		d.	Keperawatan	20.000	
		e.	Pendaftaran	15.000	
		f.	Dokumen medik pasien baru	15.000	
		2.	Tindakan-tindakan		
		1	Pasang Infus	10.000	
		2	Suntikan	5.000	
		3	Pasang Kateter	6.000	
		4	Dst...		
		Tarif Retribusi Biaya Pelayanan UGD belum termasuk obat-obatan dan Bahan Alat Kesehatan			
		VIII	PELAYANAN KEPERAWATAN		
		1.	Konsultasi Keperawatan	25.000	
		2.	Pemasangan Chateter Pasien Jiwa	35.000	
		3.	Memasang Fiksasi Pasien Jiwa	50.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		4. Melepas Fiksasi Pasien Jiwa	20.000	
		5. Dst.....		
		IX PELAYANAN MEDIK TERTENTU		
		1. Terapi Electro Confusion Terapi (ECT) tanpa premedikasi.	100.000	
		2. Terapi Electro Confusion Terapi (ECT) premedikasi.	150.000	
		X PELAYANAN PSIKOLOGI		
		1. Pelayanan Psikologi		
		1. Tes Kecerdasan		
		a. IST/TKD	40.000	
		b. Stanford - Binet	75.000	
		c. WISC	75.000	
		d. Dst.....		
		2. Tes Kepribadian		
		a. MMPI	100.000	
		b. EPPS	30.000	
		c. Grafis	20.000	
		d. Wartegg	20.000	
		e. 16 PF	30.000	
		3. Tes Bakat Minat		
		a. RMIB	15.000	
		b. Kuder	30.000	
		4. Tes Lain-Lain		
		a. Evaluasi Psikologi/ Catatan Perkembangan	20.000	
		5. Dst....		
		XI PELAYANAN KEFARMASIAN		
		1. Jasa Visite/Konsul Farmasi		
		a. Visite /Konsul Farmasi Spesialis	25.000	
		b. Visite / Konsul Farmasi Umum	15.000	
		c. Harga Obat.	HNA + PPN+ 20%	
		2. Jasa Teknik Kefarmasian (Non Cito) Individual Prescription		
		a. Obat Non Racikan (Per Racikan / Resep)	500	
		b. Obat Racikan :		
		1. Racikan Pulves/ Pulverse (per racikan/resep.	500	
		2. Racikan Kapsul(per kapsul).	1000	
		3. Racikan Emulsi(per racikan/kapsul.	1000	
		4. Racikan Sirup (per racikan/resep.	1000	
		5. Racikan Sediaan Semi Padat (per racikan/resep).	1500	
		XII PEMERIKSAAN LABORATORIUM/KLINIK		

Ho... 6

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		1	PEMERIKSAAN DARAH		
		a.	Darah Lengkap (rutin, Ht, Eri, RT, Thrombo)	57.500	
		b.	Darah rutin (Hb, Leuko, LED & Diffcut)	30.000	
		c.	Tes DHF (Hb, Ht, Eri, Rt, Thrombo)	166.000	
		d.	Eritthrocyt, Hitung Jumlah	18.000	
		e.	Dst.....		
		2.	PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK		
		a.	Glukosa Sewaktu	25.000	
		b.	Glukosa Puasa	25.000	
		c.	Glukosa Darah 2 jam PP	25.000	
		d.	Protein Total	25.000	
		e.	Dst.....		
		3	PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI		
		a.	Widal test	25.000	
		b.	HBV, HbsAg	45.000	
		c.	HBV, Ati HbsAg	75.000	
		d.	HIV	65.000	
		e.	IgG & IgM anti Salmonella	65.000	
		4.	PEMERIKSAAN FAECES		
		a.	Faeces rutin	10.000	
		b.	Faeces lengkap	17.000	
		c.	Benzidine test	10.000	
		d.	Darah Samar	7000	
		5.	Dst.....		
		XIII	JASA LINEN		
		a	Pencucian pakaian kecil/lambar	1000	
			Pencucian pakaian besa/lambar	1500	
		XIV	PELAYANAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN		
		a	Praktek Klinik (pe org/minggu		
			1. SMU /sederajat	36.000	
			2. DI-III	42.000	
			3. DIV-S1	56.000	
			4. Program Profesi Dokter	138.000	
			5. Program Profesi Non Dokter	75.000	
			6. S2	138.000	
		b.	Penelitian /Prapenelitian /Survei (per org/bulan)		
			1. DI-III/sederajat	95.000	
			2. DIV-S1	140.000	
					Ketentuan mengenai tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka romawi XIII dan angka romawi XIV dihapus, dengan pertimbangan sebagaimana rekomendasi Pasal 3.
					Sesuai Pasal 111 UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		3. Program Profesi (Dokter, Apt, Ns dll)	160.000		
		4. S2	160.000		
		5. S3	190.000		
		6. Karyawan/Instansi	200.000		
		7. Peminjaman BRM (Berkas Rekam Medik) untuk Penelitian Per rekam Medik	5.000		
	e	WAWANCARA (Per kali datang)			
		1. SMU /sederajat	35.000		
		2. DI-DIII/sederajat	35.000		
		3. DIV S1	50.000		
		4. S2	75.000		
		5. S3	100.000		
		6. Umum	50.000		
		7. Perusahaan/Instansi	100.000		
	d.	Kunjungan Sehari (per orang)			
		1. SMU /sederajat	14.000		
		2. DI-DIII/sederajat	18.000		
		3. DIV S1	20.000		
		4. S2	22.000		
		5. Program Profesi (Dokter, Apt, Ns dll)	22.000		
		6. Organisasi Sosial	5.000		
		Kunjungan Minimal 25 orang, jika dari 25 orang dihitung 25 orang.			
	e	Orientasi (Pra Klinik) Per orang			
		1. SMU /sederajat	30.000		
		2. DI - DIII	30.000		
		3. DIV S1	30.000		
		4. S2	30.000		
		5. Program Profesi (Dokter, Apt, Ns dll)	30.000		
	f.	Study Banding			
		Paket I (1 10 Orang)	2.800.000		
		Catatan : 1 - 10 Orang dikenakan biaya 1 Paket, jika lebih dari 10 orang dikenakan biaya Rp.			
	g.	Magang/On the Job Training (Per orang/Minggu			
		1. SMU /sederajat	50.000		
		2. DIII	75.000		
		3. S1	125.000		
		4. Profesi	150.000		
		5. Karyawan	250.000		
	h.	Kegiatan Diklat Lainnya			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		1. Ujian Akhir Profesi (per orang/hari)	100.000		
		2. Program Pengenalan Klinik (per orang/hari)	24.000		
		3. Seminar / Lokakarya dll (per orang)	128.000		
		4. Pelatihan (per orang)	3.000.000		
		5. Pembuatan MoU	600.000		
		XV PELAYANAN INSTALASI KAMAR JENAZAH			
		1. Perawatan Jenazah tanpa jahitan	150.000		
		2. Perawatan Jenazah dengan jahitan	250.000		
		3. Konservasi Jenazah	600.000		
		4. Penyimpanan Jenazah per hari	50.000		
		5. Autopi bedah Jenazah	600.000		
		XVI PELAYANAN MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL DUKA			
		1 km (jarak dihitung pergi pulang	2.500		
		XVII BIAYA PERAWAT PENDAMPING			
		1. Dalam Desa	50.000		
		2. Dalam Provinsi (Palangka Raya, Katingan, Pulang Pisau)	350.000		
		3. Dalam Provinsi selain point B	550.000		
		4. Luar Provinsi (Banjarmasin dan sekitarnya)	550.000		
		5. Luar Provinsi (Pulau Jawa)	1.100.000		
		Biaya transportasi dan akomodasi pendamping keluar kota menjadi tanggungan pasien.			
		XVIII PELAYANAN DOKTER PENDAMPING			
		a. Dalam Desa	100.000		
		b. Dalam Provinsi (P.Raya, Katingan ,Pulang Pisau)	500.000		
		c. Dalam Provinsi selain point B	1.000.000		
		d. Luar Provinsi (Banjarmasin dan sekitarnya)	1.000.000		
		e. Luar Provinsi (Pulau Jawa)	2.000.000		
		Biaya Transportasi dan Akomodasi Pendamping Keluar kota Menjadi Tanggungan Pasien.			
		XIX PELAYANAN PEMAKAIAN INCINERATOR			
		Pemusnahan Limbah Medis B3 Padat per Kg (Minimal 5 Kg)	10.000		
		Pasal 9 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.			Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																						
		LAMPIRAN II Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah																																																																																																								
		I. Hematologi dan Urinalisa																																																																																																								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Kelompok</th> <th style="width: 10%;">Kode</th> <th style="width: 55%;">Jenis Pemeriksaan</th> <th style="width: 20%;">Tarif Pemeriksaan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Sitologi Sel Darah</td> <td>1.1.1</td> <td>Eosinofil, hitung jumlah</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>1.1.2</td> <td>Eritrosit, hitung jumlah</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>1.1.3</td> <td>Leukosit, hitung jenis</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>1.1.4</td> <td>Leukosit, hitung jumlah</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>1.1.5</td> <td>Dst...</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Sitokimia darah</td> <td>1.2.1</td> <td>Besi, pewarnaan</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>1.2.2</td> <td>Neutrophil Alkaline Phosphatase/NAP, pewarnaan</td> <td>45.000</td> </tr> <tr> <td>1.2.3</td> <td>Nitroblue Tetrazoleum, pewarnaan</td> <td>45.000</td> </tr> <tr> <td>1.2.4</td> <td>Dst....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Analisa Hb</td> <td>1.3.5</td> <td>Hemoglobin, Penetapan Kadar</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>Perbankan Darah</td> <td>1.4.3</td> <td>Penetapan Gol. Darah A, B, O, Rh, dll</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">Hemostatis</td> <td>1.5.2</td> <td>Clotlysis</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>1.5.3</td> <td>Cryofibrinogen / cryoglobulin</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>1.5.4</td> <td>Euglobulin Clotlysis</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>1.5.11</td> <td>Pembekuan, masa</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>1.5.12</td> <td>Pembendungan, percobaan</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>1.5.13</td> <td>Perdarahan, masa</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>1.5.14</td> <td>Dst....</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Pemeriksaan lain</td> <td>1.9.2</td> <td>Eritrosit, ketahanan osmotik</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>1.9.3</td> <td>Ham's test</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>1.9.4</td> <td>Hematokrit, penetapan nilai</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>1.9.5</td> <td>Dst.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">II. KIMIA KLINIK</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Protein dan NPN</td> <td>2.1.1</td> <td>Albumin</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>2.1.3</td> <td>Asam Urat</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>2.1.4</td> <td>Bilirubin, Total, Direk dan Indirek</td> <td>18.000</td> </tr> <tr> <td>2.1.5</td> <td>Gamma Globulin</td> <td>18.000</td> </tr> <tr> <td>2.1.6</td> <td>Dst.....</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Karbohidrat</td> <td>2.2.4</td> <td>Glukosa sewaktu</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>2.2.99.1</td> <td>Glukosa puasa</td> <td>15.000</td> </tr> </tbody> </table>	Kelompok	Kode	Jenis Pemeriksaan	Tarif Pemeriksaan (Rp)	Sitologi Sel Darah	1.1.1	Eosinofil, hitung jumlah	15.000	1.1.2	Eritrosit, hitung jumlah	15.000	1.1.3	Leukosit, hitung jenis	15.000	1.1.4	Leukosit, hitung jumlah	15.000	1.1.5	Dst...		Sitokimia darah	1.2.1	Besi, pewarnaan	10.000	1.2.2	Neutrophil Alkaline Phosphatase/NAP, pewarnaan	45.000	1.2.3	Nitroblue Tetrazoleum, pewarnaan	45.000	1.2.4	Dst....		Analisa Hb	1.3.5	Hemoglobin, Penetapan Kadar	15.000	Perbankan Darah	1.4.3	Penetapan Gol. Darah A, B, O, Rh, dll	20.000	Hemostatis	1.5.2	Clotlysis	10.000	1.5.3	Cryofibrinogen / cryoglobulin	10.000	1.5.4	Euglobulin Clotlysis	10.000	1.5.11	Pembekuan, masa	10.000	1.5.12	Pembendungan, percobaan	10.000	1.5.13	Perdarahan, masa	10.000	1.5.14	Dst....		Pemeriksaan lain	1.9.2	Eritrosit, ketahanan osmotik	20.000	1.9.3	Ham's test	20.000	1.9.4	Hematokrit, penetapan nilai	20.000	1.9.5	Dst.....		II. KIMIA KLINIK				Protein dan NPN	2.1.1	Albumin	20.000	2.1.3	Asam Urat	25.000	2.1.4	Bilirubin, Total, Direk dan Indirek	18.000	2.1.5	Gamma Globulin	18.000	2.1.6	Dst.....	15.000	Karbohidrat	2.2.4	Glukosa sewaktu	15.000	2.2.99.1	Glukosa puasa	15.000	
Kelompok	Kode	Jenis Pemeriksaan	Tarif Pemeriksaan (Rp)																																																																																																							
Sitologi Sel Darah	1.1.1	Eosinofil, hitung jumlah	15.000																																																																																																							
	1.1.2	Eritrosit, hitung jumlah	15.000																																																																																																							
	1.1.3	Leukosit, hitung jenis	15.000																																																																																																							
	1.1.4	Leukosit, hitung jumlah	15.000																																																																																																							
	1.1.5	Dst...																																																																																																								
Sitokimia darah	1.2.1	Besi, pewarnaan	10.000																																																																																																							
	1.2.2	Neutrophil Alkaline Phosphatase/NAP, pewarnaan	45.000																																																																																																							
	1.2.3	Nitroblue Tetrazoleum, pewarnaan	45.000																																																																																																							
	1.2.4	Dst....																																																																																																								
Analisa Hb	1.3.5	Hemoglobin, Penetapan Kadar	15.000																																																																																																							
Perbankan Darah	1.4.3	Penetapan Gol. Darah A, B, O, Rh, dll	20.000																																																																																																							
Hemostatis	1.5.2	Clotlysis	10.000																																																																																																							
	1.5.3	Cryofibrinogen / cryoglobulin	10.000																																																																																																							
	1.5.4	Euglobulin Clotlysis	10.000																																																																																																							
	1.5.11	Pembekuan, masa	10.000																																																																																																							
	1.5.12	Pembendungan, percobaan	10.000																																																																																																							
	1.5.13	Perdarahan, masa	10.000																																																																																																							
	1.5.14	Dst....																																																																																																								
Pemeriksaan lain	1.9.2	Eritrosit, ketahanan osmotik	20.000																																																																																																							
	1.9.3	Ham's test	20.000																																																																																																							
	1.9.4	Hematokrit, penetapan nilai	20.000																																																																																																							
	1.9.5	Dst.....																																																																																																								
II. KIMIA KLINIK																																																																																																										
Protein dan NPN	2.1.1	Albumin	20.000																																																																																																							
	2.1.3	Asam Urat	25.000																																																																																																							
	2.1.4	Bilirubin, Total, Direk dan Indirek	18.000																																																																																																							
	2.1.5	Gamma Globulin	18.000																																																																																																							
	2.1.6	Dst.....	15.000																																																																																																							
Karbohidrat	2.2.4	Glukosa sewaktu	15.000																																																																																																							
	2.2.99.1	Glukosa puasa	15.000																																																																																																							

Ma.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		Lipid, Lippo – protein, Apoprotein	2.2.99.2	Glukosa puasa 2 jam PP	15.000	
2.3.4			Fosfolipid/ Serebrosit/ Stingolipid	35.000		
2.3.5.1			High Density Lipoprotein	35.000		
2.3.5.2			Low Density Lipoprotein	35.000		
2.3.6			Kolesterol total	35.000		
2.3.10			Trigliserid	35.000		
Enzim		2.4.1	Alkali fosfatase	35.000		
		2.4.6	Creatinin, Kinase, MB, Iso Enzym	50.000		
		2.4.7	Creatinin, Phosphokinase CPK-NAC = Creatinin Kinase – CK	50.000		
		2.4.8	Dst....			
Mikronutrien dan Monitoring Kadar Terapi		2.5.1	Aminofilin	200.000		
		2.5.6	Digitoksin	100.000		
		2.5.7	Digoksin	100.000		
		2.5.8	Dst....			
Gas Darah, Elektrolit dan Keseimbangan Asam Basa		2.6.5	Kalium	30.000		
		2.6.6	Klorida	30.000		
		2.6.7	Lithium	15.000		
		2.6.8	Natrium	30.000		
		2.6.9	Dst....			
Fungsi Organ		2.7.11	Insulin Clearance	150.000		
		2.7.12	Insulin dalam Plasma	150.000		
Hormon dan Endokrin		2.8.8	Follicle Stimulating Hormon	125.000		
		2.8.15	Hb Glikosilat/HbA1c	80.000		
		2.8.18	Lodine uptake dan Saturnasi/T3 dan T4 uptake	90.000		
		2.8.19	Dst....			
Pemeriksaan lain		2.9.2	Analisa sperma; Volume, Bau, Warna, Liquefaksi, Vikositas, Motilitas, Jumlah, Morfologi	15.000		
		2.9.4	Berat jenis Fisik	15.000		
		2.9.6	Volume, Bau, Warna, Kekeuhan, dll	20.000		
		2.9.10	Dst....			
III. MIKROBIOLOGI						
Bakteri, Mikoplasma, Rickettsia		3.1.1	Acinobacter Calcoaceticus	100.000		
		3.1.2	Aeromonas Hydrophila	100.000		
		3.1.3	Aeromonas Sobria	100.000		
	3.1.4	Bacillus Anthrax	100.000			
	3.1.5	Bacillus Cereus	100.000			
	3.1.6	Bacteroides Fragilis	100.000			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan																																																																												
		Parasit	3.1.7 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5	Dst.... Amueba spp Cacing/ Telur Cacing Larva A.Duodenale/N, Amecicus, S.Streccoralis, T.Orientalis Mikrofilaria spp Dst....	30.000 30.000 30.000 30.000																																																																													
		Jamur	3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4	Candida Jamur Sistemik Jamur Subcutan/ Dibawah Kulit Jamur Superfisial	30.000 125.000 125.000 30.000																																																																													
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">LAMPIRAN III Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta</p> <table border="1" data-bbox="465 850 1256 1385"> <thead> <tr> <th colspan="2">Jenis Penerimaan</th> <th>Satuan</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Pencetakan Peta Informasi Pertambangan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Ukuran A4</td> <td>per pencetakan</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Ukuran A3</td> <td>per pencetakan</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Ukuran A2</td> <td>per pencetakan</td> <td>1.500.000</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Ukuran A1</td> <td>per pencetakan</td> <td>2.000.000</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>Ukuran A</td> <td>per pencetakan</td> <td>2.500.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bidang GSDM</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Penggandaan Peta Geologi</td> <td>per lembar</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Penggandaan Peta Foto</td> <td>per lembar</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Penggandaan Peta Rupa Bumi</td> <td>per lembar</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Penggandaan Peta Bahan Galian</td> <td>per lembar</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>Penggandaan Peta Air Tanah (geohidrologi)</td> <td>per lembar</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>IUP Batuan Perorangan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Ukuran A4 (SK Pencadangan)</td> <td>per lembar</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Ukuran A3 (Pertek)</td> <td>per lembar</td> <td>1.500.000</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Ukuran A3 (SK IUP eksplorasi)</td> <td>per lembar</td> <td>1.500.000</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Ukuran A3 (Pertek)</td> <td>per lembar</td> <td>1.500.000</td> </tr> </tbody> </table>			Jenis Penerimaan		Satuan	Tarif (Rp)	I.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			1.	Pencetakan Peta Informasi Pertambangan			a.	Ukuran A4	per pencetakan	500.000	b.	Ukuran A3	per pencetakan	1.000.000	c.	Ukuran A2	per pencetakan	1.500.000	d.	Ukuran A1	per pencetakan	2.000.000	e.	Ukuran A	per pencetakan	2.500.000	2.	Bidang GSDM			a.	Penggandaan Peta Geologi	per lembar	100.000	b.	Penggandaan Peta Foto	per lembar	100.000	c.	Penggandaan Peta Rupa Bumi	per lembar	100.000	d.	Penggandaan Peta Bahan Galian	per lembar	100.000	e.	Penggandaan Peta Air Tanah (geohidrologi)	per lembar	100.000	3.	IUP Batuan Perorangan			a.	Ukuran A4 (SK Pencadangan)	per lembar	1.000.000	b.	Ukuran A3 (Pertek)	per lembar	1.500.000	c.	Ukuran A3 (SK IUP eksplorasi)	per lembar	1.500.000	d.	Ukuran A3 (Pertek)	per lembar	1.500.000		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
Jenis Penerimaan		Satuan	Tarif (Rp)																																																																															
I.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																																																																																	
1.	Pencetakan Peta Informasi Pertambangan																																																																																	
a.	Ukuran A4	per pencetakan	500.000																																																																															
b.	Ukuran A3	per pencetakan	1.000.000																																																																															
c.	Ukuran A2	per pencetakan	1.500.000																																																																															
d.	Ukuran A1	per pencetakan	2.000.000																																																																															
e.	Ukuran A	per pencetakan	2.500.000																																																																															
2.	Bidang GSDM																																																																																	
a.	Penggandaan Peta Geologi	per lembar	100.000																																																																															
b.	Penggandaan Peta Foto	per lembar	100.000																																																																															
c.	Penggandaan Peta Rupa Bumi	per lembar	100.000																																																																															
d.	Penggandaan Peta Bahan Galian	per lembar	100.000																																																																															
e.	Penggandaan Peta Air Tanah (geohidrologi)	per lembar	100.000																																																																															
3.	IUP Batuan Perorangan																																																																																	
a.	Ukuran A4 (SK Pencadangan)	per lembar	1.000.000																																																																															
b.	Ukuran A3 (Pertek)	per lembar	1.500.000																																																																															
c.	Ukuran A3 (SK IUP eksplorasi)	per lembar	1.500.000																																																																															
d.	Ukuran A3 (Pertek)	per lembar	1.500.000																																																																															

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		e.	Ukuran A3 (SK IUP Operasi Produksi)	per lembar	1.500.000	
		4.	IUP Batuan Commanditaire Vennootschap (CV)			
		a.	Ukuran A4 (SK Pencadangan)	per lembar	2.000.000	
		b.	Ukuran A3 (Pertek)	per lembar	3.000.000	
		c.	Ukuran A3 (SK IUP eksplorasi)	per lembar	3.000.000	
		d.	Ukuran A3 (Pertek)	per lembar	3.000.000	
		e.	Ukuran A3 (SK IUP Operasi Produksi)	per lembar	3.000.000	
		5.	IUP Batuan Perusahaan Terbatas (PT)			
		a.	Ukuran A4 (SK Pencadangan)	per lembar	4.500.000	
		b.	Ukuran A3 (Pertek)	per lembar	4.500.000	
		c.	Ukuran A3 (SK IUP eksplorasi)	per lembar	4.500.000	
		d.	Ukuran A3 (Pertek)	per lembar	4.500.000	
		e.	Ukuran A3 (SK IUP Operasi Produksi)	per lembar	4.500.000	
		6.	PENCETAKAN PETA PERIZINAN KETENAGALISTRIKAN			
		a.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ukuran A3	per lembar	250.000	
		b.	Izin Operasi (IO) dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPPTLS) Ukuran A3	per lembar	500.000	
		c.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPPTL) Ukuran A3	per lembar	1.000.000	
		II.	Dinas Perkebunan			
		1.	PETA INFORMASI PERKEBUNAN			
		a.	Cetak Peta Ukuran A0 Berwarna	per lembar	1.000.000	
		b.	Cetak Peta Ukuran A1 Berwarna	per lembar	500.000	
		c.	Cetak Peta Ukuran A3 Berwarna	per lembar	250.000	
		d.	Cetak Peta Ukuran A4 Berwarna	per lembar	100.000	
		e.	Cetak Peta Ukuran A5 Berwarna	per lembar	0	
		f.	Updruck Peta Ukuran A0/A1	per lembar	0	
		g.	Fotocopy Peta Ukuran A0/A1	per lembar	0	
		2.	Peta Pertimbangan Teknis Kesesuaian Makro Dan Tata Ruang Izin Usaha Perkebunan			
		a.	Cetak Peta Ukuran A0 Berwarna	per lembar	3.000.000	
		b.	Cetak Peta Ukuran A1 Berwarna	per lembar	2.000.000	
		c.	Cetak Peta Ukuran A3 Berwarna	per lembar	1.500.000	
		d.	Cetak Peta Ukuran A4 Berwarna	per lembar	1.000.000	
		III.	Dinas Pekerjaan Umum			
			Pencetakan/Penggandaan			
		a.	Peta RTRWP Berwarna Ukuran A0	per lembar	1.000.000	
		b.	Peta RTRWP Berwarna Ukuran A1	per lembar	750.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		c.	Peta RTRWP Berwarna Ukuran A2	per lembar	500.000	
		d.	Peta RTRWP Berwarna Ukuran A3	per lembar	250.000	
		e.	Peta RTRWP Berwarna Ukuran A4/Folio	per lembar	100.000	
		f.	Peta RTRWP Hitam Putih Ukuran A0 Ukuran A4/Folio	per lembar	50.000	
		g.	Peta Infrastruktur Jalan Darat Berwarna Ukuran A0	per lembar	250.000	
		h.	Peta Infrastruktur Jalan Darat Berwarna Ukuran A1	per lembar	150.000	
		i.	Peta Infrastruktur Jalan Darat Berwarna Ukuran A2	per lembar	75.000	
		j.	Peta Infrastruktur Jalan Darat Berwarna Ukuran A3	per lembar	50.000	
		k.	Peta Infrastruktur Jalan Darat Hitam Putih Ukuran A0	per lembar	50.000	
		l.	Peta Tematik Tata Ruang Ukuran A0	per lembar	1.000.000	
		m.	Peta Tematik Tata Ruang Ukuran A1	per lembar	750.000	
		n.	Peta Tematik Tata Ruang Ukuran A2	per lembar	500.000	
		o.	Peta Tematik Tata Ruang Ukuran A3	per lembar	250.000	
		p.	Peta Tematik Tata Ruang Ukuran A4/Folio	per lembar	100.000	
		IV. Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah				
		Pencetakan/Penggandaan Peta Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Kalteng				
		a.	Peta Berwarna Ukuran A0	per lembar	500.000	
		b.	Peta Berwarna Ukuran A1	per lembar	300.000	
		c.	Peta Berwarna Ukuran A2	per lembar	150.000	
		d.	Peta Berwarna Ukuran A3	per lembar	75.000	
		e.	Peta Hitam Putih Ukuran A0	per lembar	50.000	
		V. Dinas Kehutanan				
		1.	Peta Dasar Tematik Kehutanan			
		a.	Cetak Peta Biasa	per lembar	75.000	
		b.	Cetak Peta Warna	per lembar	200.000	
		2.	Cetak Peta Ukuran A0 berwarna	per salinan	1.000.000	
		3.	Cetak Peta Ukuran A1 berwarna	per salinan	500.000	
		4.	Cetak Peta Ukuran A3 berwarna	per salinan	150.000	
		5.	Cetak Peta Ukuran A4 berwarna	per salinan	75.000	
		6.	Cetak Peta Ukuran A5 berwarna	per salinan	30.000	
		7.	Cetak Peta Ukuran A0/A1 berwarna	per salinan	20.000	
		8.	Fotocopy Peta Ukuran A0/A1	per salinan	20.000	
		9.	Pencetakan Peta Informasi Kehutanan			
		a.	Ukuran A0	per cetakan	2.500.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		b.	Ukuran A1	per cetakan	2.000.000		
		c.	Ukuran A2	per cetakan	1.500.000		
		d.	Ukuran A3	per cetakan	1.000.000		
		e.	Ukuran A4	per cetakan	500.000		
		10.	Cetak Peta Izin Pemanfaatan Kayu				
		a.	Ukuran A0	per lembar	4.500.000		
		b.	Ukuran A3	per lembar	2.500.000		
		11.	Cetak Peta Koridor				
			Ukuran A0	per lembar	4.500.000		
		12.	Cetak Peta Pertambangan Teknis dalam rangka pemanfaatan hutan/ penggunaan kawasan hutan dan atau perubahan fungsi/ peruntukan kawasan hutan				
			Perorangan				
		a.	Perorangan Ukuran A0	per lembar	3.000.000		
		b.	Perorangan Ukuran A1	per lembar	2.500.000		
		c.	Perorangan Ukuran A2	per lembar	2.000.000		
		d.	Perorangan Ukuran A3	per lembar	1.500.000		
		e.	Perorangan Ukuran A4	per lembar	1.000.000		
			Commanditaire Vennootschap(CV)				
		a.	Ukuran A0	per lembar	4.500.000		
		b.	Ukuran A2	per lembar	4.000.000		
		c.	Ukuran A3	per lembar	3.000.000		
		d.	Ukuran A4	per lembar	2.000.000		
			Perseroan Terbatas				
		a.	Ukuran A0	per lembar	4.500.000		
		b.	Ukuran A2	per lembar	4.000.000		
		c.	Ukuran A3	per lembar	3.500.000		
		d.	Ukuran A4	per lembar	3.000.000		
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>					<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN IV</p> <p style="text-align: center;">Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah</p>					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
I. Pelayanan Pendidikan dan Diklat Yang Diselenggarakan Oleh Perangkat Daerah								
NO.	Jenis Diklat	Tarif /Orang /Paket (Rp)	Lama Diklat (hari)	Tarif /Orang /Hari (Rp)	Ket			
A.	DIKLAT TEKNIS							
1.	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	4.500.000	6	750.000	1 (Satu) Angkatan/ kelas maksimal 30 orang.			
2.	Diklat Revolusi Mental	4.500.000	6	750.000				
3.	Diklat Bela Negara	4.500.000	6	750.000				
4.	Diklat Keuangan Daerah	4.500.000	6	750.000				
5.	Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	4.500.000	6	750.000				
6.	Diklat Pengelolaan Aset	4.500.000	6	750.000				
7.	Diklat Dasar Manajemen Bencana	4.500.000	6	750.000				
8.	Diklat Training Officer Course (TOC)	6.000.000	12	500.000				
9.	Diklat Dasar Satpol PP	4.500.000	6	750.000				
10.	Diklat Administrasi Kepegawaian	3.000.000	6	500.000				
11.	Diklat Administrasi Kearsipan	3.000.000	6	500.000				
12.	Diklat Tata Naskah Dinas	3.000.000	6	500.000				
13.	Diklat Penyusunan LAKIP	3.000.000	6	500.000				
14.	Diklat Penyusunan Renstra	3.000.000	6	500.000				
15.	Diklat Perencanaan dan Penyusunan Program	3.000.000	6	500.000				
16.	Diklat Analisis Jabatan	3.000.000	6	500.000				
17.	Diklat Dasar-Dasar Kehumasan	3.000.000	6	500.000				
18.	Diklat Dasar-Dasar Keprotokolan	3.000.000	6	500.000				
19.	Diklat Aplikasi Sistem Akuntansi	3.000.000	6	500.000				
20.	Diklat Teknis lainnya							
	a) 3 s/d 10 hari	Rp 500.000/Hari atau Rp 45.000,- /JP/Orang						
	b) 11 s/d 20 hari	Rp 400.000/Hari						
	c) 21 s/d 40 hari	Rp 350.000/Hari						
	d) Diatas 40 hari (tanpa Orientasi Lapangan	Rp 300.000/Hari						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
		e)	di atas 40 hari (ada Orientasi Lapangan)	Rp 400.000/Hari				
		f)	Bimtek/Workshop/Seminar/Pembekalan	Rp 2.500.000/Orang		Selama 2 hari atau 20 JP, Peserta minimal 50 Orang		
		B. DIKLAT FUNGSIONAL						
		1.	Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Tingkat Terampil	3.600.000	9	400.000	1 angkatan/ kelas maksimal 30 orang.	
		2.	Diklat Fungsional JFA Penjurangan Auditor Ketua Tim	5.500.000	16	350.000		
		3.	Diklat Fungsional JFA Pembentukan Auditor Ahli	7.500.000	24	350.000		
		4.	Diklat Fungsional Arsiparis Ahli	7.000.000	25	300.000		
		5.	Diklat Penyuluh Kesehatan	9.373.000	13	750.000		
		6.	Diklat Fungsional Penyuluh Kehutanan	8.500.000	17	500.000		
		7.	Diklat Penyusun Rancangan Perundang-Undangan	11.000.000	36	300.000		
		8.	Diklat Pranata Komputer	12.650.000	23	550.000		
		9.	Diklat Fungsional lainnya					
		a)	3 s/d 10 hari	Rp 500.000/Hari atau Rp 45.000,-/JP/Orang				
		b)	11 s/d 20 hari	Rp 400.000/Hari				
		c)	21 s/d 40 hari	Rp 350.000/Hari				
		d)	di atas 40 hari (tanpa Orientasi Lapangan)	Rp 300.000/Hari				
		e)	di atas 40 hari (ada Orientasi Lapangan)	Rp 400.000/Hari				
		II. Pelayanan Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional						
		1. Biaya Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Honorar K1/K2 I, II, III dan Pelatihan Dasar Prajabatan CPNS						
		No.	Uraian Kegiatan	Tarif (Rp)		Keterangan		
		1.	Diklat Prajabatan CPNS Honorar K1/K2 Gol. I, II dan III	2.825.000 (per		1 (Satu) Angkatan		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan																								
		<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Kegiatan - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Obat-obatan Peserta - Belanja Bahan Material Kediklatan - Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Belanja Jasa Laundry sarana asrama - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Olah Raga Peserta - Sewa Gedung, Kelas, Asrama - Belanja Perjalanan Dinas 	orang)	maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 6 hari kerja, dengan jumlah pelajaran 69 JP (1 Jam Pelajaran = 45 menit)																									
		2. Pelatihan Dasar Prajabatan CPNS Gol. II dan III <ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Kegiatan - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Obat-obatan Peserta - Belanja Bahan Material Kediklatan - Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Belanja Jasa Laundry sarana asrama - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Olah Raga Peserta - Sewa Gedung, Kelas, Asrama - Belanja Perjalanan Dinas 	10.796.000 (per orang)	1 (Satu) Angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 33 hari kerja, dengan jumlah pelajaran 319 JP (1 Jam Pelajaran = 45 menit)																									
		2. Biaya Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan																											
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="474 1104 519 1129">No.</th> <th data-bbox="519 1104 878 1129">Uraian Kegiatan</th> <th data-bbox="878 1104 1057 1129">Tarif (Rp)</th> <th data-bbox="1057 1104 1236 1129">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Diklat Kepemimpinan Tingkat II</td> <td rowspan="7">30.261.000 (per orang)</td> <td rowspan="7">1 (satu) Angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 31 hari kerja, (1 Jam Pelajaran = 45 menit)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Honorarium Kegiatan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Belanja Alat Tulis Kantor</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Belanja Obat-obatan Peserta</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Belanja Bahan Material Kediklatan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Belanja Jasa Laundry sarana asrama</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Belanja Cetak dan Penggandaan</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Uraian Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan	1.	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	30.261.000 (per orang)	1 (satu) Angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 31 hari kerja, (1 Jam Pelajaran = 45 menit)		- Honorarium Kegiatan		- Belanja Alat Tulis Kantor		- Belanja Obat-obatan Peserta		- Belanja Bahan Material Kediklatan		- Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi		- Belanja Jasa Laundry sarana asrama		- Belanja Cetak dan Penggandaan					
No.	Uraian Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan																										
1.	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	30.261.000 (per orang)	1 (satu) Angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 31 hari kerja, (1 Jam Pelajaran = 45 menit)																										
	- Honorarium Kegiatan																												
	- Belanja Alat Tulis Kantor																												
	- Belanja Obat-obatan Peserta																												
	- Belanja Bahan Material Kediklatan																												
	- Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi																												
	- Belanja Jasa Laundry sarana asrama																												
	- Belanja Cetak dan Penggandaan																												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Olah Raga Peserta - Sewa Gedung, Kelas, Asrama - Sewa Kendaraan Operasional - Belanja Perjalanan Dinas 					
		2. Diklat Kepemimpinan Tingkat III <ul style="list-style-type: none"> - Horarium Kegiatan - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Obat-obatan Peserta - Belanja Bahan Material Kediklatan - Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Belanja Jasa Laundry sarana asrama - Belanja Cetak dan Penggandaan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Pakaian Olah Raga Peserta - Sewa Gedung, Kelas, Asrama - Sewa Kendaraan Operasional - Belanja Perjalanan Dinas 	22.125.000 (per orang)		1 (Satu) Angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 31 hari kerja, dengan jumlah pelajaran 254 JP (1 Jam Pelajaran = 45 menit)		
		3. Dst.....					
		3. Biaya Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional					
		NO.	Jenis Diklat	Tarif /Orang /Paket (Rp)	Lama Diklat (hari)	Tarif /Orang /Hari (Rp)	Ket
		A.	DIKLAT TEKNIS				
		1.	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	4.500.000	6	750.000	1 (Satu) Angkatan/ kelas maksimal 30 orang.
		2.	Diklat Revolusi Mental	4.500.000	6	750.000	
		3.	Diklat Bela Negara	4.500.000	6	750.000	
		4.	Diklat Keuangan Daerah	4.500.000	6	750.000	
		5.	Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	4.500.000	6	750.000	
		6.	Diklat Pengelolaan Aset	4.500.000	6	750.000	
		7.	Diklat Dasar Manajemen Bencana	4.500.000	6	750.000	
		8.	Diklat Training Officer Course (TOC)	6.000.000	12	500.000	
		9.	Dst.....				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan																																																																																		
		<table border="1" data-bbox="470 319 1265 1013"> <tr> <td colspan="2">B.</td> <td colspan="3">DIKLAT FUNGSIONAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Tingkat Terampil</td> <td>3.600.000</td> <td>9</td> <td>400.000</td> <td rowspan="9">1 angkatan / kelas maksimal 30 orang.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Diklat Fungsional JFA Penjurangan Auditor Ketua Tim</td> <td>5.500.000</td> <td>16</td> <td>350.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Diklat Fungsional JFA Pembentukan Auditor Ahli</td> <td>7.500.000</td> <td>24</td> <td>350.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Diklat Fungsional Arsiparis Ahli</td> <td>7.000.000</td> <td>25</td> <td>300.000</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Diklat Penyuluh Kesehatan</td> <td>9.373.000</td> <td>13</td> <td>750.000</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Diklat Fungsional Penyuluh Kehutanan</td> <td>8.500.000</td> <td>17</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Diklat Penyusun Rancangan Perundang-Undangan</td> <td>11.000.000</td> <td>36</td> <td>300.000</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Diklat Pranata Komputer</td> <td>12.650.000</td> <td>23</td> <td>550.000</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Diklat Fungsional lainnya</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>f)</td> <td>3 s/d 10 hari</td> <td colspan="2">Rp 500.000/Hari atau Rp 45.000,- /JP/Orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>g)</td> <td>11 s/d 20 hari</td> <td colspan="2">Rp 400.000/Hari</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>h)</td> <td>21 s/d 40 hari</td> <td colspan="2">Rp 350.000/Hari</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>i)</td> <td>di atas 40 hari (tanpa Orientasi Lapangan)</td> <td colspan="2">Rp 300.000/Hari</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>j)</td> <td>di atas 40 hari (ada Orientasi Lapangan)</td> <td colspan="2">Rp 400.000/Hari</td> <td></td> </tr> </table>					B.		DIKLAT FUNGSIONAL				1.	Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Tingkat Terampil	3.600.000	9	400.000	1 angkatan / kelas maksimal 30 orang.	2.	Diklat Fungsional JFA Penjurangan Auditor Ketua Tim	5.500.000	16	350.000	3.	Diklat Fungsional JFA Pembentukan Auditor Ahli	7.500.000	24	350.000	4.	Diklat Fungsional Arsiparis Ahli	7.000.000	25	300.000	5.	Diklat Penyuluh Kesehatan	9.373.000	13	750.000	6.	Diklat Fungsional Penyuluh Kehutanan	8.500.000	17	500.000	7.	Diklat Penyusun Rancangan Perundang-Undangan	11.000.000	36	300.000	8.	Diklat Pranata Komputer	12.650.000	23	550.000	9.	Diklat Fungsional lainnya					f)	3 s/d 10 hari	Rp 500.000/Hari atau Rp 45.000,- /JP/Orang				g)	11 s/d 20 hari	Rp 400.000/Hari				h)	21 s/d 40 hari	Rp 350.000/Hari				i)	di atas 40 hari (tanpa Orientasi Lapangan)	Rp 300.000/Hari				j)	di atas 40 hari (ada Orientasi Lapangan)	Rp 400.000/Hari				
B.		DIKLAT FUNGSIONAL																																																																																								
1.	Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Tingkat Terampil	3.600.000	9	400.000	1 angkatan / kelas maksimal 30 orang.																																																																																					
2.	Diklat Fungsional JFA Penjurangan Auditor Ketua Tim	5.500.000	16	350.000																																																																																						
3.	Diklat Fungsional JFA Pembentukan Auditor Ahli	7.500.000	24	350.000																																																																																						
4.	Diklat Fungsional Arsiparis Ahli	7.000.000	25	300.000																																																																																						
5.	Diklat Penyuluh Kesehatan	9.373.000	13	750.000																																																																																						
6.	Diklat Fungsional Penyuluh Kehutanan	8.500.000	17	500.000																																																																																						
7.	Diklat Penyusun Rancangan Perundang-Undangan	11.000.000	36	300.000																																																																																						
8.	Diklat Pranata Komputer	12.650.000	23	550.000																																																																																						
9.	Diklat Fungsional lainnya																																																																																									
	f)	3 s/d 10 hari	Rp 500.000/Hari atau Rp 45.000,- /JP/Orang																																																																																							
	g)	11 s/d 20 hari	Rp 400.000/Hari																																																																																							
	h)	21 s/d 40 hari	Rp 350.000/Hari																																																																																							
	i)	di atas 40 hari (tanpa Orientasi Lapangan)	Rp 300.000/Hari																																																																																							
	j)	di atas 40 hari (ada Orientasi Lapangan)	Rp 400.000/Hari																																																																																							
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Perubahan tarif sebagaimana ayat (1) dilakukan sebagai penyesuaian dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>					-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																																																																																		
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.</p>					-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																																																																																		
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran,	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Retribusi dipungut oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan</p>					-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.																																																																																		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pembantu pada PD yaitu untuk pemungutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSJ Kalawa Atei dan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta pada PD pembuat peta dan; Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah; <p>(2) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan secara bruto ke Kas Daerah. (3) Hasil penerimaan Retribusi oleh PD harus disetor ke rekening Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja. (4) Dalam hal penerimaan retribusi diterima oleh Bank, disetorkan ke Kas Daerah pada akhir hari kerja. (5) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (6) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD. (7) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 sebesar 40% (empat puluh perseratus) dimanfaatkan sebagai Jasa Pelayanan, yakni jasa profesi medis, paramedis, dan non medis melalui mekanisme penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (8) Pembagian dan pemanfaatan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dan ditetapkan oleh Direktur RSJ Kalawa Atei dan Kepala Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperhatikan kinerja pelayanan.</p>		
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) paling lama 12 (dua belas) bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <ol style="list-style-type: none"> Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah pelanggaran; Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Negara. 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <ol style="list-style-type: none"> Apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang 	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.</p> <p>(3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p>		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.		

Jakarta, 11 Januari 2019



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas
 Keuangan Daerah,

Abdullah Sirait
 Abdullah Sirait